



P E N E T A P A N

Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapannya yang tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dari pemohon yang bernama:

IDUL HARDIANTO, tempat tanggal lahir: Barobbo, 5 Juni 1997, jenis kelamin:

Laki-laki, kebangsaan: Indonesia, agama: Islam, bertempat tinggal di Jalan Utarum Air Merah RT. 020 RW. 004 Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah membaca *relas* panggilan elektronik (*e-summons*) Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Kmn;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 1 Juli 2022, dengan Register Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Kmn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa LA SIHA dan WA MURA telah melangsungkan perkawinan di Waetuno pada Tanggal 14 Oktober 1996 berdasarkan kutipan Akta Nikah nomor 170/21/X/1996 (*Fotocopy Akta Nikah Terlampir*);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut terlahir seorang anak laki –laki, anak tersebut diberi nama JALIADIN Lahir di Waelumu pada Tanggal 23 Januari 2004.
(*Fotocopy akte Kelahiran Terlampir*);
3. Bahwa orang tua JALIADIN sampai saat ini bertempat tinggal di Desa Waelumu, Kecamatan Wangi –Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara (*Fotocopy Kartu Keluarga terlampir*);
4. Bahwa sejak bulan April 2022 JALIADIN ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon yang beralamat di Jalan Utarum Air Merah RT.020/004, Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
5. Bahwa JALIADIN ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana untuk itu diperlukan Wali;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon bersedia menjadi sebagai wali dari JALIADIN untuk mendaftar TNI AD di Kaimana;
7. Bahwa penunjukan wali dari JALIADIN tersebut, diperlukan penetapan dari pengadilan;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan serta memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali dari JALIADIN Lahir di Waelumu pada tanggal 23 Januari 2004 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir dan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut berdasarkan *relaas* panggilan elektronik (*e-summons*) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Kmn tanggal 1 Juli 2022 untuk sidang pada tanggal 7 Juli 2022 dan 7 Juli 2022 untuk sidang pada tanggal 14 Juli 2022;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan dikarenakan oleh suatu halangan dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Pengadilan Negeri Kaimana menilai bahwa Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara kepada Pengadilan Negeri Kaimana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg., Hakim berpendapat jika permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sebagaimana terdaftar dalam register perkara perdata Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Kmn atas nama Pemohon Idul Hardianto tersebut gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, oleh Andi Pambudi Utomo, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan tanpa dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Lim Katandek, S.H.

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Materai putusan.....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Kmn